



PENETAPAN

Nomor 518/Pdt.P/2023/PA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan Asal Usul Anak sebagai berikut dalam perkara antara :

XX, lahir di Banjarmasin pada tanggal 04 Februari 2004 (umur 19 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jalan Lambung Mangkurat 2, No. 100, RT. 002, RW. 001, Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, sebagai Pemohon I;

XX, lahir di Tapin pada tanggal 08 Oktober 2003 (umur 20 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Lambung Mangkurat 2, No. 100, RT. 002, RW. 001, Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin., sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II (para Pemohon) dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 12 Oktober 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin dibawah Nomor 518/Pdt.P/2023/PA.Bjm tanggal 12 Oktober 2023, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I telah menikah sirri dengan Pemohon II pada tanggal 27 Maret 2022 di tempat kediaman keluarga Pemohon II di Jalan Hakim Samad, Desa Kepayang, Kecamatan Tapin Tengah, Kabupaten Tapin;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus belum kawin (jejaka) dalam usia 18 tahun, dan Pemohon II berstatus belum kawin (perawan) dalam usia 19 tahun;
3. Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang menikahkan adalah penghulu setempat yang bernama Ustadz xxxxxxxxxx dan menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama xxxxxxxxxxxxxx;
4. Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama xxxxxxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx mahar berupa uang tunai sebesar Rp: 100.000,- (Seratus ribu rupiah);
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama perkawinan dikaruniai 1 orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Banjarmasin pada tanggal; 08 April 2023, agama Islam;
6. Bahwa anak-anak Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki Akta Kelahiran Anak;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud ingin memiliki Akta Kelahiran bagi anak para Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Banjarmasin pada tanggal; 08 April 2023, akan tetapi yang berwenang menolak membuatnya, karena para Pemohon tidak memiliki bukti tertulis;
8. Bahwa anak-anak tersebut diatas benar-benar anak Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendapatkan Surat Rekomendasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin mengenai Penetapan Pengadilan untuk Asal-Usul Anak Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pada tanggal 09 Oktober 2023;

Hal. 2 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa atas dasar itulah4 para Pemohon mengajukan Permohonan Asal Usul Anak untuk melengkapi persyaratan pembuatan Akta Kelahiran Anak-Anak Pemohon I dan Pemohon II;

11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah lagi pada tanggal 27 Agustus 2023 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 6305031082023012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapin Tengah, Kabupaten Tapin pada tanggal 28 Agustus 2023;

Bahwa berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Banjarmasin Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Banjarmasin pada tanggal; 08 April 2023 adalah anak sah dari Pemohon I (xx) dan Pemohon II (xx);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon II, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 05-10-2023 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hal. 3 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Banjarmasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Surat Pernyataan Menikah tanggal 27 Maret 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 08 April 2023 yang dikeluarkan oleh Dokter yang menolong persalinan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-5;

Bahwa, di samping itu, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. , umur tahun, agama , pekerjaan , tempat tinggal di dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan mengajukan permohonan penetapan asal usul anak yang bernama Ibrahim Abdillah karena anak tersebut belum mempunyai Akta kelahiran;
- Bahwa anak tersebut lahir sebelum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II diresmikan di KUA setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah siri/secara agama pada tanggal 27 Maret 2022 di Jalan Hakim Samad, Desa Kepayang, Kecamatan Tapin Tengah, Kabupaten Tapin;;
- Bahwa benar anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tersebut adalah anak Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini anak tersebut diurus dan dirawat oleh Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tuanya;

Hal. 4 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya;

2. , umur tahun, agama , pekerjaan , tempat tinggal di dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri dan telah dikaruniai anak bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan asal usul anak karena anak tersebut belum mempunyai Akta kelahiran;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah secara agama pada tanggal 27 Maret 2022 di Jalan Hakim Samad, Desa Kepayang, Kecamatan Tapin Tengah, Kabupaten Tapin,;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak yang bernama Ibrahim Abdillah tersebut adalah anak Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa anak tersebut selama ini dirawat dan dipelihara oleh Pemohon I dan Pemohon II (sebagai orang tuanya);

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam mengajukan permohonan penetapan asal usul anak ini didasarkan pada Pasal 49 ayat (1)

Hal. 5 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (a) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 serta penjelasannya pada angka 20;

Menimbang, bahwa kepentingan para Pemohon dalam mengajukan permohonan penetapan asal usul anak ini pada pokoknya adalah untuk persyaratan pembuatan akta kelahiran anaknya yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir pada tanggal 08 April 2023 karena anak tersebut lahir sebelum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II diresmikan di KUA setempat, namun Pemohon I dengan Pemohon II pernah menikah secara agama pada 27 Maret 2022 yang pada saat itu status Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan alat bukti (P.1 dan P.2) membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat kediaman di wilayah hukum Kota Banjarmasin, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.3) membuktikan pula bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bergaul dalam berumah tangga dan keberadaannya telah diakui di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.4) membuktikan pula bahwa anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir pada tanggal 08 April 2023, hasil perkawinan siri antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pernikahan ulang tersebut menurut para Pemohon didasarkan atas dasar alat bukti (P.4 dan P.5);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah menerangkan di bawah sumpahnya bahwa anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang lahir pada tanggal 08 April 2023 adalah anak Pemohon I dengan Pemohon II karena pada saat itu Pemohon I dengan Pemohon II telah pernah menikah siri pada tanggal 27 Maret 2022 di Jalan Hakim Samad, Desa Kepayang, Kecamatan Tapin Tengah, Kabupaten Tapin;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di muka persidangan dan dihubungkan dengan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 6 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah siri/secara agama pada tanggal 27 Maret 2022 di Jalan Hakim Samad, Desa Kepayang, Kecamatan Tapin Tengah, Kabupaten Tapin;
- Bahwa dari pernikahan siri/secara agama tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir pada tanggal 08 April 2023;
- Bahwa selama ini anak tersebut dirawat dan dipelihara oleh Pemohon I dengan Pemohon II selaku orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tersebut adalah anak yang lahir dari hasil pernikahan siri, yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut lahir dari hasil pernikahan sirri yang sah secara agama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anak tersebut adalah merupakan anak sah antara Pemohon I dengan Pemohon II sebagaimana pasal 42 UURI nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan para Pemohon yang memohon agar anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tersebut ditetapkan sebagai anak sah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk lingkup bidang Perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, semestinya biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 7 dari 9 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Banjarmasin pada tanggal; 08 April 2023 adalah anak sah dari Pemohon I (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) dan Pemohon II (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Junaidi, S.H sebagai Ketua Majelis, H. Antung Jumberi S.H., M.H.I. dan Mukhlisin Noor, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Dra. Tien Harlianty sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Drs. H. Junaidi, S.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. Antung Jumberi S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti

Mukhlisin Noor, S.H.

Dra. Tien Harlianty

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	200.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	: Rp.	20.000,00

Hal. 8 dari 9 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)